Kecamatan Betayau



Pemerintah Kab. Tana Tidung / Kecamatan Betayau

Pelayanan Legalisasi Pengantar Nikah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar nikah dari Desa
- 2. FC KTP & KK
- 3. FC Akta Lahir
- 4. FC ijazah
- 5. Foto 2x3, 6 lembar (Background warna biru)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan persyaratan pengantar nikah
- 2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan pengantar nikah
- 3. Jika berkas permohon memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi;
- 4. Penyerahan surat pengantar nikah yang telah dilegalisasi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian dapat dikerjakan jika berkas sudah lengkap dan apabila Pejabat yang berwenang berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

Kecamatan Betayau



Pemerintah Kab. Tana Tidung / Kecamatan Betayau

• Langsung:

Petugas di Kantor Kecamatan Betayau Jln. Poros Trans Kaltim RT. 01. KodePos 77152

• Tidak langsung melalui media:

Email: kecamatan.betayau138@gmail.com

Website: betayau.azkanetwork.com

Instagram: Kecamatan Betayau

Facebook: Kecamatan Betayau

Telepon: 0821 6753 0635

Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.